



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/ **998** /SK / 26.8/PN/2013
TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor : 421.9/769/SK/26.8/201 tanggal 24 September 2012 , masa berlaku Izin Operasional PAUD ALIFAH terhitung mulai tanggal 24 September 2012 sampai dengan 24 Maret 2013 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan SU.II Palembang Nomor 421.9/032/DIKPORA SU.II/2013 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
 - Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
 - Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
 - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah .
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : PAUD ALIFAH
Alamat : Jl. Di Panjaitan Jaya Lr. Lematang Rt. 66 Rw. 06
No. 1066 Kec. Su II Palembang
Nama Pimpinan : Diana Mayasari, SE
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Kedua

Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 24 Maret 2013 Sampai dengan 28 Maret 2015 .

Ketiga

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat

Pemegang Izin ini wajib :

- Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
- Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
- Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .



Disahkan di Palembang
Pada tanggal 6 Maret 2013

Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 196304091988031007